



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 131/PL.02.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN BALANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona*

Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/ PP.01.2-Kpt/6311/ KPU-Kab/ IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 03/PL.02.1-BA/01/6311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN BALANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu 91.340 (*sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh*) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 45.594 (*empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat*) orang dan pemilih perempuan sebanyak 45.746 (*empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam*) orang.

- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Model A.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

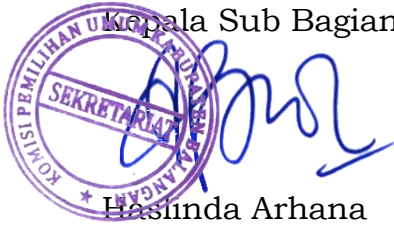
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana